



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Salman Sapari bin Bakri**, No KTP : 2171110310849005, tempat/tanggal lahir:

Balang Tadung, 03 -10-1984, agama: Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Perum Tunas Regency Cluster Amarilis Blok C18 RT5 RW 14 Kel. Sungai Binti, Kec. Sagulung - Kota Batam, memberi kuasa kepada Cypriana Situmurang, Amd, S.H, M.H dan M. Rio, S.H., Avokat, Konsultan Hukum beralamat di Marbella Residence Blok D1 No 7 Batam Centre, Batam 29464, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor: 489/SK/IX/2020/PA.Btm, tanggal 03 September 2020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 13 Halaman, Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon, Salman Sapari bin Bakri, No KTP: 2171110310849005, tempat/tanggal lahir: Balang Tadung/03-10-1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta telah menikah dengan Lindawati binti Aung Chan, No KTP: 2171026408850007, tempat/tanggal lahir Kuta Muaro, 24-08-1985, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 demikian berdasarkan kutipan akte nikah pada waktu itu No: 015/5/1/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, yang pada saat wafatnya Pewaris masih berstatus sebagai suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Lindawati tinggal dan bertempat tinggal di Perum Bumi Kencana Blok G Nomor 9 RT: 002 RW: 028 Kelurahan Buliang, Kec. Batu Aji - Kota Batam;
3. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 telah meninggal dunia di rumah orang tua almarhum di Kuta Muaro. Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, nama Lindawati, tempat tanggal lahir Kuta Muaro, 24-08-1985, karena sakit kanker payudara dan dalam keadaan beragama Islam, demikian berdasarkan Kutipan Akte Kematian No: 2171-KM-20032020-0002 tertanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam;
4. Bahwa dari perkawinan dengan almarhum Lindawati, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Denendra Kenzi Alfarobi bin Salman Sapari, laki – laki. lahir di Batam tanggal 21 Desember 2010 umur 9 (sembilan) tahun, anak pertama dari suami isteri Salman Sapari dengan nyonya Lindawati demikian berdasarkan kutipan akte kelahiran No 78/KU-CS-BTM/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10 Januari 2011;
  - b. Kenzo Alfarobi Salman bin Salman Sapari, laki – laki, lahir di Batam tanggal 30 Juni 2014 umur 6 (enam) tahun, anak kedua dari suami isteri

Halaman. 2 dari 13 Halaman, Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salman Sapari dengan nyonya Lindawati demikian berdasarkan kutipan akte kelahiran No 9820/KU-CS-BTM/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10 Juli 2014;

- 5 Bahwa setelah istri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon hingga sekarang;
- 6 Bahwa semasa perkawinan Pemohon dan Almarhum Lindawati, Pemohon membeli sebuah rumah dan kemudian disebut sebagai warisan sebagai berikut :

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No: 801/ Kelurahan Sungai Binti sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar situasi tanggal 03 Juli 2015 Nomor 00241/2013 seluas 104 m<sup>2</sup> (seratus empat) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 32.02.13.02.01388 yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Sagulung, Kelurahan Sungai Binti, Kota Batam, Jalan Komplek Tunas Regency Blok K Nomor 12 ;

7. Bahwa berdasarkan surat keterangan waris yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Buliang Nomor : 400/ 61 / VIII/2020 yang dibuktikan dengan surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 29 Agustus 2020 dan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor 2171-KM-20032020-0002 tanggal 20 Maret 2020 menyebutkan bahwa ahli waris sah adalah sbagai berikut :
  - a. Salman Sapari bin Bakri (suami);
  - b. Denendra Kenzi Alfarobi bin Salman Sapari (anak laki-laki) ;
  - c. Kenzo Alfarobi Salmandatul bin Salman Sapari (anak laki-laki)
8. Bahwa Pemohon berniat untuk mengajukan pinjaman ke Bank untuk menambah modal usaha untuk masa depan anak – anak dengan mengagunkan rumah di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan

Halaman. 3 dari 13 Halaman, Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagulung, Kelurahan Sungai Binti, Kota Batam, Jalan Komplek Tunas  
Regency Blok K Nomor 12;

9. Bahwa walaupun anak-anak tersebut diatas adalah anak kandung Pemohon artinya Pemohon adalah wali sah namun untuk memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman di bank di perlukan penetapan pengadilan tentang perwalian anak kandung pemohon yang masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut;

10. Bahwa untuk ditetapkan sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan pengadilan tentang perwalian terhadap anak dibawah umur. Menurut pasal 330 KUHPerdara : "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin."

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1) : "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan."

11. Bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 345 KUH Perdata menyatakan yang dapat menjadi Wali Anak adalah suami atau istri yang masih hidup :

" Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.", sehingga pantas bagi Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali dari anak kandung yang sah;

12. Bahwa Pemohon bersedia membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

13. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman. 4 dari 13 Halaman, Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dasar hukum, fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah kami sampaikan diatas, yang menjadi alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini, maka mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang memeriksa perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Alm. Lindawati binti Aung Chan**, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019 dikarenakan sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari **Alm. Lindawati binti Chan**, adalah:
  - a. Salman Sapari bin Bakri (suami);
  - b. Denendra Kenzi Alfarobi bin Salman Sapari (anak laki-laki );
  - c. Kenzo Alfarobi Salman bin Salman Sapari (anak laki-laki)
4. Menetapkan Salman bin Bakri sebagai wali dari 2 (dua) anak yang belum dewasa bernama:
  - a. Denendra Kenzi Alfarobi bin Salman Sapari, laki-laki, lahir di Batam tanggal 21 Desember 2010, umur 9 (sembilan) tahun, anak pertama dari suami isteri Salman Sapari dengan nyonya Lindawati demikian berdasarkan kutipan akte kelahiran No 78/KU-CS-BTM/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10 Januari 2011;
  - b. Kenzo Alfarobi Salman bin Salman Sapari, laki-laki, lahir di Batam tanggal 30 Juni 2014 umur 6 (enam) tahun, anak kedua dari suami isteri Salman Sapari dengan nyonya Lindawati demikian berdasarkan kutipan akte kelahiran No 9820/KU-CS-BTM/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10 Juli 2014;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman. 5 dari 13 Halaman, Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bawa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan tentang perwalian dan permasalahannya kepada Pemohon namun Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon, kecuali tentang Petitum angka 2 dan 3 tentang penetapan meninggalnya al-marhumah Lindawati binti Aung Chan, dan menetapkan ahli waris dari al-marhumah Lindawati binti Aung Chan dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.21711031084005, atas nama **Salman Sapari**, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kota Batam, tanggal 21 Oktober 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 015/5/1/2010, atas nama **Salman Sapari** dan **Lindawati**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gasang, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 22 Januari 2010, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171111710090075, atas nama **Salman Sapari**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman. 6 dari 13 Halaman, Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Btm



dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam, tanggal 21 Januari 2016, telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 78./KU-CS-BTM/2005, atas nama **Denendra Kenzi Alfarobi**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 10 Januari 2011, telah diberi meterai cukup dan cocok, bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9820/KU-CS-BTM/2014, atas nama **Kenzo Alfarobi**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 10 Juli 2014, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 2171-KM-20032020-0002, atas nama Lindawati binti Aung Chan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 20 Maret 2020, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P-6;

#### B. Saksi

1. **Zaitul Rahman bin Ali**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Bengkong Harapan I Blok E No. 55, RT.02, RW.08, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Salman Sapari**, karena Pemohon keponakan saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama **Lindawati**;
  - Bahwa Pemohon dan almarhumah **lindawati** adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan saat ini yang masih di bawah umur, yaitu **Denendra Kenzi Alfarobi**, umur 9 tahun, dan **Kenzo Alfarobi Salman**, umur 6 tahun;
  - Bahwa kedua orang anak yang masih di bawah umur tersebut sekarang berada di bawah asuhan Pemohon;

Halaman. 7 dari 13 Halaman, Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon yang merupakan ibu dari anak-anak tersebut yang bernama Lindawati telah meninggal dunia di Kota Muaro, pada tanggal 20 Maret 2019 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sejak istri Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa selama kedua orang anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon, kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan anak-anak tersebut seperti seorang pemboros, penjudi dan pemabok;
- Bahwa Pemohon seorang yang sehat akal, fisik dan mentalnya serta taat menjalankan ajaran agamanya dan berakhlak mulia;
- Bahwa keluarga lain tidak ada yang keberatan anak-anak tersebut, berada di bawah perwalian Pemohon;
- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk mendapatkan penetapan perwalian bagi Pemohon guna untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perbankan;

2. **Marnis bin Bakri**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Bengkong Harapan II Blok R No.8, RT.05, RW.10, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut ;-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Salman Sapari**, karena saksi adalah adik Pemohon, dan juga kenal dengan istri Pemohon bernama **Lindawati**;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah **lindawati** adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan saat ini masih di bawah umur, masing-masing bernama Denendra Kenzi Alfarobi, umur 9 tahun, dan Kenzo Alfarobi Salman, umur 6 tahun;

Halaman. 8 dari 13 Halaman, Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon yang merupakan ibu dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia di Kota Muro, pada tanggal 20 Maret 2019 karena sakit, dan dalam keadaan bergama Islam;
- Bahwa sejak istri Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa selama kedua orang anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon, kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan anak-anak tersebut seperti seorang pemboros, penjudi dan pemabok;
- Bahwa Pemohon seorang yang sehat akal, fisik dan mentalnya serta taat menjalankan ajaran agamanya dan berakhlak mulia;
- Bahwa keluarga lain tidak ada yang keberatan anak-anak tersebut, berada di bawah perwalian Pemohon;
- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk mendapatkan penetapan perwalian bagi Pemohon guna mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perbankan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal ikhwal telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa istri Pemohon (**Lindawati binti Aung Chan**) telah

Halaman. 9 dari 13 Halaman, Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, dan saat ini 2 (dua) orang anak Pemohon masih di bawah umur, yaitu : **Denendara Kenzi Alfarobi** dan **Kenzo Alfarobi Salman**, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk urusan di perbankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Salman Sapari yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan harus dinyatakan terbukti Pemohon berada di wilayah di Yuridiksi Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Salman Sapari** sebagai suami dan almarhumah **lindawati** sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami suami sah, menikah pada tanggal 22 Januari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama **Salman Sapari** sebagai suami dan almarhumah **lindawati** sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami suami sah dan mereka telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang menerangkan bahwa **Lindawati** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019 di Kota Muaro, karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Lindawati** telah meninggal dunia karena sakit;

Halaman. 10 dari 13 Halaman, Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **Denendra Kenzi Alfarobi**, lahir pada tanggal 21 Desember 2010 dari pasangan suami istri **Salman Sapari** dengan **lindawati**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Denendra kenzi Alfarobi** adalah anak kandung Pemohon dengan **Lindawati** dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 9 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **Kenzo Alfarobi Salman**, lahir pada tanggal 30 Juni 2014 dari pasangan suami istri **Salman Sapari** dengan **Lindawati**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Kenzo Alfarobi Salman** adalah anak kandung Pemohon dengan **Lindawati** dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 6 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Zainul Rahman bin Ali** dan **Marnis bin Bakri**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak-anak bernama **Denendra Kenzi Alfarobi**, dan **Kenzo Alfarobi Salaman** yang masih di bawah umur;
- Bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan **Lindawati** (istri Pemohon);
- Bahwa istri Pemohon (**Lindawati**) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019, di Kota Muaro, karena sakit;

Halaman. 11 dari 13 Halaman, Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak yang masih di bawah umur tersebut, guna untuk urusan di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak-anak bernama **Denendra Kenzi Alfarobi** dan **Kenzo Alfarobi Salman**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama :
  - 2.1. **Denendra Kenzi Alfarobi**, lahir di Batam, tanggal 21 Desember 2010;
  - 2.2. **Kenzo Alfarobi Salman**, lahir di Batam, tanggal 30 Juni 2016,  
Berada di bawah perwalian Pemohon (**Salman Sapari bin Bakri**);

Halaman. 12 dari 13 Halaman, Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp112.000,00 (seratus duabelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Shofar* 1442 *Hijriah* oleh kami **Drs. Syafi'i, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Syukri** dan **Dra. Hj. Siti Khadijah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. M. Syukri**

**Drs. Syafi'i, M.H.**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Siti Khadijah**

Panitera Pengganti,

**Dewi Oktavia, S.H. M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Pangandaan	: Rp	6.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	112.000,00

Halaman. 13 dari 13 Halaman, Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)